



PENETAPAN

Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan gugtan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

H. Ansyar bin H. Aspar, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Mei 1974 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat, RT. 29, RW. 02, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Abdul Nasir bin H. Anang Zarkasi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 03 Juli 1971 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Kuin Selatan Gang Bukasim, RT. 18, RW. 02, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Saripudin bin H. Ibrahim, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Agustus 1967 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sei Andai, Komplek Asy-Syifa RT.01, RW. 01, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Ahmad Ali Faisal bin H. Ibrahim, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Juli 1977 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat, Gang Tamara, RT.35, RW. 03, No. 95, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 telah mengajukan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Bjm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 1928, H. Aspar bin H. Utuh Basar (ayah kandung Pemohon dan kakek para Termohon) dengan Hj. Lawi binti H. Muhtayib (ibu kandung Pemohon dan nenek para Termohon) menikah secara sirri dirumah penghulu, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada sewaktu akad nikah, H. Aspar bin H. Utuh Basar (ayah kandung Pemohon dan kakek para Termohon) berstatus jejaka dalam usia 27 tahun dan Hj. Lawi binti H. Muhtayib (ibu kandung Pemohon dan nenek para Termohon) berstatus perawan dalam usia 18 tahun, yang dinikah kan oleh Penghulu setempat yang bernama Guru Rais, dengan walinikahyaitu ayah kandung Hj. Lawi binti H. Muhtayib yang bernama H. Muhtayib dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Abdul dan Yamani;
4. Bahwa H. Aspar bin H. Utuh Basar (ayah kandung Pemohon dan kakek para Termohon) dengan Hj. Lawi binti H. Muhtayib (ibu kandung Pemohon dan nenek para Termohon), tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusun serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk nmelangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa H. Aspar bin H. Utuh Basar (ayah kandung Pemohon dan kakek para Termohon) dengan Hj. Lawibinti H. Muhtayib (ibukandung Pemohon dan nenek para Termohon) selama perkawinan tidak pernah bercerai dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

5.1. Hj. Mas'anbinti H. Aspar;

5.2. H. Ibrahim bin H. Aspar;

5.3. H. Ansyar bin H. Aspar

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan H. Aspar bin H. Utuh Basar (ayah kandung Pemohon dan kakek para Termohon) dengan Hj. Lawi binti H. Muhtayib (ibu kandung Pemohon dan nenek para Termohon) tersebut dan selama itu pula H. Aspar bin H. Utuh Basar (ayah kandung Pemohon dan kakek para Termohon) dengan Hj. Lawi binti H. Muhtayib (ibu kandung Pemohon dan nenek para Termohon) tetap beragama Islam;

7. Bahwa kemudian Hj. Mas'anbinti H. Aspar (saudara kandung Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 1994 karena sakit, sesuai Surat Kematian Nomor: 472.12/028/KCK/BB/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kuin Cerucuk, pada tanggal 08 Februari 2021;

8. Bahwa Hj. Lawibinti H. Muhtayib (ibukandung Pemohon dan nenek para Termohon) meninggal dunia pada tahun 1969 karena sakit, sesuai Surat Kematian Nomor: 472.12/275/KCK/BB/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kuin Cerucuk, pada tanggal 08 Desember 2020;

9. Bahwa kemudian H. Aspar bin H. Utuh Basar (ayah kandung Pemohon dan kakek para Termohon) meninggal dunia pada tahun 1975 karena sakit, sesuai Surat Kematian Nomor: 472.12/274/KCK/BB/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kuin Cerucuk, pada tanggal 08 Desember 2020;

10. Bahwa kemudian H. Ibrahim bin H. Aspar (saudara kandung Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2020 karena sakit, sesuai Surat Kematian Nomor: 472.12/272/KCK/BB/XII/2020 yang

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kuin Cerucuk, pada tanggal 08 Desember 2020;

11. Bahwa sampai sekarang H. Aspar bin H. Utuh Basar (ayah kandung Pemohon dan kakek para Termohon) dengan Hj. Lawi inti H. Muhtayib (ibu kandung Pemohon dan nenek para Termohon) tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah, saat ini Akta Nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan waris dan kepentingan hukum lainnya;

12. Bahwa karena Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat, maka dari itu Pemohon ingin mencatatkan pernikahan orang tua Pemohon ke Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan H. Aspar bin H. Utuh Basar (ayah kandung Pemohon dan kakek para Termohon) dengan Hj. Lawi binti H. Muhtayib (ibu kandung Pemohon dan nenek para Termohon) yang terjadi pada tanggal 06 Maret 1928 di rumah penghulu, dan sampai meninggalnya H. Aspar bin H. Utuh Basar (ayah kandung Pemohon dan kakek para Termohon) dengan Hj. Lawi binti H. Muhtayib (ibu kandung Pemohon dan nenek para Termohon) tidak pernah bercerai;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan orang tua Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidi :

- Atas permohonan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat terkait permohonan Pemohon tentang Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohona Pemohon, para Termohon telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui terhadap permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

B. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Domsili atas nama Pemohon (H. Ansyar) Nomor 009/RT. 29/KCK/2021 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 29 Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin tanggal 02 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelan dan diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1 ;

C. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama H. Aspar bin Utuh Basar dengan Hj. Lawi binti H. Muhtayib tertanggal 07 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelan dan diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2 ;

D. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon (H. Ansyar) Nomor 6372020712070108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 13 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

E. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Aspar (ayah kandung Pemohon) Nomor 472.12/274/KCK/BB/XII/2020 tertanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Bjm



Barat, Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah dinazegelan dan diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.4;

F.-----

Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. Lawi (ibu kandung Pemohon) Nomor 472.12/275/KCK/BB/XII/2020 tertanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kuin Carucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah dinazegelan dan diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.5;

1. Rosidi H.S bin H.Syukran, lahir di Banjarmasin, tanggal 17 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Sabumi, RT. 17 RW. 02, No.2 Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 Maret 1928, H. Aspar bin H. Utuh Basar (ayah kandung Pemohon dan kakek para Termohon) dengan Hj. Lawi binti H. Muhtayib (ibu kandung Pemohon dan nenek para Termohon) menikah secara sirri di rumah penghulu, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sewaktu akad nikah, H. Aspar bin H. Utuh Basar berstatus jejaka dalam usia 27 tahun dan Hj. Lawi binti H. Muhtayib berstatus perawan dalam usia 18 tahun, yang dinikahkan oleh Penghulu setempat yang bernama Guru Rais, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Hj. Lawi binti H. Muhtayib, dengan mahar sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Abdul dan Yamani;
- Bahwa H. Aspar bin H. Utuh Basar dengan Hj. Lawi binti H. Muhtayib, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusun serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;
- Bahwa H. Aspar bin H. Utuh Basar (ayah kandung Pemohon dan kakek para Termohon) dengan Hj. Lawi binti H. Muhtayib (ibu kandung Pemohon dan

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Bjm



nenek para Termohon) selama perkawinan tidak pernah bercerai dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- Hj. Mas'anbinti H. Aspar;
- Ibrahim bin H. Aspar;
- Ansyar bin H. Aspar.

▪ Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan H. Aspar bin H. Utuh Basar dengan Hj. Lawi binti H. Muhtayib tersebut dan selama itu pula H. Aspar bin H. UtuhBasar (ayah kandung PemohondankakekparaTermohon) denganHj. Lawi binti H. Muhtayib tetap beragama Islam;

▪ Bahwa kemudian Hj. Mas'an binti H. Aspar (saudara kandung Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 1994 karena sakit, sesuai Surat Kematian Nomor: 472.12/028/KCK/BB/III/2021 yang dikeluarkanoleh Kantor Kelurahan Kuin Cerucuk, pada tanggal 08 Februari 2021;

▪ Bahwa Hj. Lawi binti H. Muhtayib , meninggal dunia pada tahun 1969 karena sakit, sesuai Surat Kematian Nomor: 472.12/275/KCK/BB/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kuin Cerucuk, pada tanggal 08 Desember 2020;

▪ Bahwa kemudian H. Aspar bin H. Utuh Basar, meninggal dunia pada tahun 1975 karena sakit, sesuai Surat Kematian Nomor: 472.12/274/KCK/ BB/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kuin Cerucuk,pada tanggal 08 Desember 2020;

▪ Bahwa kemudian H. Ibrahim bin H. Aspar (saudara kandung Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2020 karena sakit, sesuai Surat Kematian Nomor: 472.12/272/KCK/BB/XII/2020 yang dikeluarkanoleh Kantor Kelurahan Kuin Cerucuk,pada tanggal 08 Desember 2020;

▪ Bahwa sampai sekarang H. Aspar bin H. UtuhBasar (ayah kandung Pemohon dan kakek paraTermohon) denganHj. Lawi inti H. Muhtayib (ibu kandung Pemohon dan nenek paraTermohon) tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah dari KUA, saat ini Akta Nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan waris dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Bjm



▪ Bahwa karena Pemohon memohon Isbat Nikah orang tuanya yang terjadi pada tanggal 06 Maret 1928 dan karena Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat, maka dari itu Pemohon ingin mencatatkan pernikahan orang tua Pemohon ke Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat;

2. Muni bin Ali, lahir di Banjarmasin tanggal 06 Mei 1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Belitung Darat, RT. 35 RW. 03, No.95 Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

▪ Bahwa pada tanggal 06 Maret 1928, H. Aspar bin H. Utuh Basar (ayah kandung Pemohon dan kakek para Termohon) dengan Hj. Lawi binti H. Muhtayib (ibu kandung Pemohon dan nenek para Termohon) menikah secara sirri di rumah penghulu, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sewaktu akad nikah, H. Aspar bin H. Utuh Basar berstatus

jejaka dalam usia 27 tahun dan Hj. Lawi binti H. Muhtayib berstatus perawan dalam usia 18 tahun, yang dinikah kan oleh Penghulu setempat yang bernama Guru Rais, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Hj. Lawi binti H. Muhtayib , dengan mahar sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Abdul dan Yamani;

▪ Bahwa H. Aspar bin H. Utuh Basar dengan Hj. Lawi binti H. Muhtayib , tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusun serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;

▪ Bahwa H. Aspar bin H. Utuh Basar (ayah kandung Pemohon dan kakek para Termohon) dengan Hj. Lawi binti H. Muhtayib (ibu kandung Pemohon dan nenek para Termohon) selama perkawinan tidak pernah bercerai dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- Hj. Mas'an binti H. Aspar;
- Ibrahim bin H. Aspar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ansyar bin H. Aspar.
 - Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan H. Aspar bin H. Utuh Basar dengan Hj. Lawi binti H. Muhtayib tersebut dan selama itu pula H. Aspar bin H. UtuhBasar (ayah kandung PemohondankakekparaTermohon) denganHj. Lawi binti H. Muhtayib tetap beragama Islam;
 - Bahwa kemudian Hj. Mas'an binti H. Aspar (saudara kandung Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 1994 karena sakit, sesuai Surat Kematian Nomor: 472.12/028/KCK/BB/II/2021 yang dikeluarkanoleh Kantor Kelurahan Kuin Cerucuk, pada tanggal 08 Februari 2021;
 - Bahwa Hj. Lawi binti H. Muhtayib , meninggal dunia pada tahun 1969 karena sakit, sesuai Surat Kematian Nomor: 472.12/275/KCK/BB/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kuin Cerucuk, pada tanggal 08 Desember 2020;
 - Bahwa kemudian H. Aspar bin H. Utuh Basar, meninggal dunia pada tahun 1975 karena sakit, sesuai Surat Kematian Nomor: 472.12/274/KCK/ BB/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kuin Cerucuk,pada tanggal 08 Desember 2020;
 - Bahwa kemudian H. Ibrahim bin H. Aspar (saudara kandung Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2020 karena sakit, sesuai Surat Kematian Nomor: 472.12/272/KCK/BB/XII/2020 yang dikeluarkanoleh Kantor Kelurahan Kuin Cerucuk,pada tanggal 08 Desember 2020;
 - Bahwa sampai sekarang H. Aspar bin H. UtuhBasar (ayah kandung Pemohon dan kakek paraTermohon) denganHj. Lawi inti H. Muhtayib (ibu kandung Pemohon dan nenek paraTermohon) tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah dari KUA, saat ini Akta Nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan waris dan kepentingan hukum lainnya, karena itu Pemohon memohon Isbat Nikah orang tuanya.
- Bahwa terhadap keterangan kedua saksi-saksi terasebut , para Termohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 06 Maret 1928, H. Aspar bin H. Utuh Basar dengan Hj. Lawi binti H. Muhtayib, menikah secara sirri di rumah penghulu, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sewaktu akad nikah, ayah Pemohon masih jejaka dan ibu Pemohon berstatus perawan dinikah kan oleh Penghulu setempat yang bernama Guru Rais, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Hj. Lawi binti H. Muhtayib , dengan mahar sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Abdul dan Yamani;
- Bahwa H. Aspar bin H. Utuh Basar dengan Hj. Lawi binti H. Muhtayib , tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusun serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk nmelangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;
- Bahwa H. Aspar bin H. Utuh Basar dengan Lawi binti H. Muhtayib selama perkawinan tidak pernah bercerai dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - Hj. Mas'an binti H. Aspar;
 - H.iBRAH im bin H. Aspar;
 - Ansyar bin H. Aspar.
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan H. Aspar bin H. Utuh Basar dengan Hj. Lawi binti H.



Muhtayib tersebut dan selama itu pula H. Aspar bin H. UtuhBasar dengan Hj. Lawi binti H. Muhtayib tetap beragama Islam;

- Bahwa kemudian Hj. Mas'an binti H. Aspar (saudara kandung Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 1994 karena sakit, sesuai Surat Kematian Nomor: 472.12/028/KCK/BB/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kuin Cerucuk, pada tanggal 08 Februari 2021;
- Bahwa Hj. Lawi binti H. Muhtayib, meninggal dunia pada tahun 1969 karena sakit dan H. Aspar bin H. Utuh Basar, meninggal dunia pada tahun 1975 karena sakit,
- Bahwa kemudian H. Ibrahim bin H. Aspar (saudara kandung Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2020 karena sakit.
- Bahwa sampai sekarang H. Aspar bin H. Utuh Basar (ayah kandung Pemohon dengan Hj. Lawi inti H. Muhtayib (ibu kandung Pemohon) tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah dari KUA, saat ini Akta Nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan waris dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa karena Pemohon memohon Isbat Nikah orang tuanya yang terjadi pada tanggal 06 Maret 1928 dan karena Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat, maka dari itu Pemohon ingin mencatatkan pernikahan orang tua Pemohon ke Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti –bukti surat tersebut (berupa fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, status kewarganegaraan dan bukti kematian ayah dan ibu Pemohon serta saudara dan saudara yang telah meninggal, bukti –bukti surat tersebut bermeterai cukup dibuat oleh pejabat yang berwenang serta mendukung terhadap adanya pernikahan kedua orang tua Pemohon, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi dua Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi dua Pemohon telah menerangkan mengenai data dan fakta dalil-dalil permohonan para Pemohon yang merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 Maret 1928, H. Aspar bin H. Utuh Basar dengan Hj. Lawi binti H. Muhtayib, menikah secara sirri dirumah penghulu, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sewaktu akad nikah, ayah Pemohon masih jejak dan ibu Pemohon berstatus perawan dinikah kan oleh Penghulu setempat yang bernama Guru Rais, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Hj. Lawi binti H. Muhtayib , dengan mahar sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Abdul dan Yamani;
- Bahwa H. Aspar bin H. Utuh Basar dengan Hj. Lawi binti H. Muhtayib , tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusun serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk nmelangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku dan selama pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak , masing-masing bernama ;
 - Hj. Mas'an binti H. Aspar;
 - H.iBRAH im bin H. Aspar;
 - Ansyar bin H. Aspar.

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan H. Aspar bin H. Utuh Basar dengan Hj. Lawi binti H. Muhtayib tersebut dan selama itu pula H. Aspar bin H. UtuhBasar dengan Hj. Lawi binti H. Muhtayib tetap beragama Islam;
- Bahwa Hj. Lawi binti H. Muhtayib, meninggal dunia pada tahun 1969 karena sakit dan H. Aspar bin H. Utuh Basar, meninggal dunia pada tahun 1975 karena sakit, sampai sekarang H. Aspar bin H. UtuhBasar (ayah kandung Pemohon denganHj. Lawi inti H. Muhtayib (ibu kandung Pemohon) tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah dari KUA, saat ini Akta Nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan waris dan kepentingan hukum lainnya, karenanya Pemohon memohon Isbat Nikah orang tuanya yang terjadi pada tanggal 06 Maret 1928 dan karena Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat, maka dari itu Pemohon ingin mencatatkan pernikahan orang tuaPemohon ke Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon suami isteri, sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan, dinikahkan oleh penghulu setempat yang bernama Guru Rais, dengan wali nikah ayah kandung Hj. Lawi binti H. Muhtayib, dengan mahar sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Abdul danYamani, dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahran, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Murji dan Sarifuddin, ayah dan ibu Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sampai sekarang orang tua Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hokum dan karrena Pemohon berdomisili di wilayah

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Bjm



Banjarmasin Barat, maka Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti dalam perkawinan tersebut adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yang tidak adanya halangan mahram perkawinan, adanya wali dan dua orang saksi serta ijab kabul, dengan demikian perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14, Pasal 19, Pasal 24 dan Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pernikahan orang tua Pemohon secara administrasi belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sedangkan untuk mendapatkan legalisasi dan bukti adanya perkawinan sebagaimana diatur Pasal 2 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan Majelis hakim mengambil alih pendapat yang terdapat dalam kitan l'anutut Tholibin Juz IV Hal 254 dan Mughnil Muhtaj II halaman 140, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**وفبالدعوينكاحعلنا امرأة ذكر صحتها وشروطهم منحوروا
بوشاهد ينعدولورضاها**

Artinya: "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

وبقبالإقرارالبالغةالعاقلةعلجديد

Artinya: "Diterima pengakuan seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang, menurut qaul jadid".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara inidalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan H. Aspar bin H. Utuh Basar (ayah kandung Pemohon / kakek paraTermohon) dengan Hj. Lawi binti H. Muhtayib (ibukandung Pemohon/ nenek paraTermohon) yang terjadi pada tanggal 06 Maret 1928 dirumah penghulu, dan sampai meninggalnya H. Aspar bin H. Utuh Basar (ayah kandung Pemohon / kakek paraTermohon dan Hj. Lawi binti H. Muhtayib (ibu kandung Pemohon dan nenek paraTermohon) tidak pernah bercerai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Masmuntara, S.H, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H dan Drs. H. Zulkifli masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dihadiri oleh Hj.

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhasanah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munajat, M.H
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Masmuntiar, S.H, M.H.I

Drs. H. Zulkifli

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhasanah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)